



PUTUSAN

Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Rudi Setiadi
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 29 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pramuka 99 H. Murtadho XVI RT.13/RW.06
Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang bernama: M. Ali Syaifudin, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 1 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 951/Pid.Sus/2020/ PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 951/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 17 Juli 2020 tentang Hari Sidang;

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI SETIADI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 96A jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu).;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 3.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk xiami S2 warna Gold dengan IME11 : 869802034756006 IME12 : 869802034756014 dengan nomor Sim Card 08881677276,;
 - 1 (satu) unit monitor computer merk HP L15Q6 warna silver, » 1 (satu) unit CPU computer merk Compaq warna hitam ;
 - 1 (satu) mouse warna hitam,
 - 1 (satu) unit keyboard warna hitam,
 - 3 (tiga) buah blangko KTP (kartu tanda penduduk) eiektronik kondisi sudah digosok,
 - 2 (dua) lembar plastik bening
 - 1 (satu) buah KTP atas nama R. SLAMET degan nomor NIK 3172022503820006.
 - 1 (satu) buah bukti pengiriman dari JNE dengan nomor 014300085405620 dengan nama pengirim IWAN SETIAWAN dengan nomor telepon 087821876459 tertanggal 29 April 2020.
- Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah KTP (kartu tanda penduduk) An MASRINI dan NAUFAL.C

Terlampir dalam berkas perkara)

- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RUDI SETIADI bersama dengan saksi SUKIRMAN bin DJAIMAN dan saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY bin DARUS RUSTANDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa RUDI SETIADI sedang berada di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat kemudian datang saksi SUKIRMAN, yang bertanya kepada terdakwa RUDI SETIADI "Ada yang mau bikin KTP, orangnya ada dibelakang, kemudian terdakwa RUDI SETIADI menemui orang yang memesan, lalu saksi SUKIRMAN menanyakan harga "Berapa harganya" selanjutnya terdakwa RUDI SETIADI jawab "800.000", kemudian SUKIRMAN bilang "Jangan mahal-mahal dah Rp.700.000 aja" kemudian terdakwa RUDI SETIADI jawab " Ya udah".

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari yang sama hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa RUDI SETIADI mendapatkan data-datanya lalu terdakwa RUDI SETIADI mengirim data tersebut dengan menggunakan WA (Whatsapp) untuk memesan KTP kepada saksi IWAN SETIAWAN dengan data sebagai berikut kepada :

R. SLAMET,

Surabaya, 25 Maret 1962,

Jl. Warakas V Rt 002 / 007 Kel. Warakas, Kec. Warakas, Jakarta Utara

Menikah

pekerjaa swasta

dan foto

- Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa RUDI SETIADI menemui saksi IWAN SETIAWAN di Jl. Raya Tegalan, Matraman Jakarta Timur untuk mengambil KTP serta memberikan uang sebesar Rp.700.000 sebagai biaya pembuatan KTP. Selanjutnya setelah KTP sudah jadi terdakwa RUDI SETIADI melakukan pengiriman kepada pemesan KTP pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, dengan tujuan Jl. Panaitan No. 107 Metiro Air Tanjung Priok.

- Bahwa dari pembuatan KTP Palsu tersebut terdakwa RUDI SETIADI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi SUKIRMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi IWAN SETIAWAN Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa hasil KTP atas nama R. SLAMET, Jl. Warakas V Rt 002 / 007 Kel. Warakas, Kec. Warakas, Jakarta Utara dengan NIK : 317202250382006 tersebut berbentuk seperti aslinya namun dari hasil pendataan Suku Dinas Kependudukan Jakarta Utara untuk NIK 317202250382006 dengan nama R. SLAMET adalah tidak sesuai. Kemudian atas perbuatan tersebut terdakwa RUDI SETIADI ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.00 WIB di belakang Pasar Pramuka, Jakarta Pusat dan saksi SUKIRMAN ditangkap di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat sedangkan saksi IWAN SETIAWAN ditangkap sekira jam 14.00 WIB di pinggir Jalan Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 96A jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU

Hal 4 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RUDI SETIADI bersama dengan saksi SUKIRMAN bin DJAIMAN dan saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY bin DARUS RUSTANDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa RUDI SETIADI sedang berada di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat kemudian datang saksi SUKIRMAN, yang bertanya kepada terdakwa RUDI SETIADI “Ada yang mau bikin KTP, orangnya ada dibelakang, kemudian terdakwa RUDI SETIADI menemui orang yang memesan, lalu saksi SUKIRMAN menanyakan harga “Berapa harganya” selanjutnya terdakwa RUDI SETIADI jawab “800.000”, kemudian SUKIRMAN bilang “Jangan mahal-mahal dah Rp.700.000 aja” kemudian terdakwa RUDI SETIADI jawab “ Ya udah”.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa RUDI SETIADI mendapatkan data-datanya lalu terdakwa RUDI SETIADI mengirim data tersebut dengan menggunakan WA (Whatsapp) untuk memesan KTP kepada saksi IWAN SETIAWAN dengan data sebagai berikut kepada :

R. SLAMET,

Surabaya, 25 Maret 1962,

Hal 5 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Warakas V Rt 002 / 007 Kel. Warakas, Kec. Warakas, Jakarta Utara

Menikah

pekerjaa swasta

dan foto

- Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa RUDI SETIADI menemui saksi IWAN SETIAWAN di Jl. Raya Tegalan, Matraman Jakarta Timur untuk mengambil KTP serta memberikan uang sebesar Rp.700.000 sebagai biaya pembuatan KTP. Selanjutnya setelah KTP sudah jadi terdakwa RUDI SETIADI melakukan pengiriman kepada pemesan KTP pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, dengan tujuan Jl. Panaitan No. 107 Metiro Air Tanjung Priok.

Bahwa dari pembuatan KTP Palsu tersebut terdakwa RUDI SETIADI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi SUKIRMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi IWAN SETIAWAN Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa hasil KTP atas nama R. SLAMET, Jl. Warakas V Rt 002 / 007 Kel. Warakas, Kec. Warakas, Jakarta Utara dengan NIK : 317202250382006 tersebut berbentuk seperti aslinya namun dari hasil pendataan Suku Dinas Kependudukan Jakarta Utara untuk NIK 317202250382006 dengan nama R. SLAMET adalah tidak sesuai. Kemudian atas perbuatan tersebut terdakwa RUDI SETIADI ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.00 WIB di belakang Pasar Pramuka, Jakarta Pusat dan saksi SUKIRMAN ditangkap di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat sedangkan saksi IWAN SETIAWAN ditangkap sekira jam 14.00 WIB di pinggir Jalan Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAFRIYAN TUBERKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 15.30 Wib di Jl. H. Murtado Kel. Paseban, Kec. Senen Jakarta Pusat. Saksi SUKIRMAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wib di belakang pasar Pramuka Jakarta Timur.
- Bahwa awalnya dari adanya informasi adanya yang menerbitkan atau membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan biaya sebesar Rp.700.000, hanya dengan memberikan data dan foto, kemudian atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib ISWADI, TIAN WIJANARKO dan saksi dan team melakukan penyelidikan dengan melakukan pemesanan KTP dan bilamana sudah jadi dikirim ke alamat Jl. Panjaitan No. 107 Pelabuhan Tanjung Priok dan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 16.20 Wib setelah diterima paket dari JNE dan melihat hasil KTP tersebut hasilnya benar tidak sesuai.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib ISWADI, TIAN WIJANARKO dan saksi dan team melakukan koordinasi dengan pihak jasa JNE terkait bukti pengiriman 014300085405620 tanggal 29 April 2020 dengan pengirim atas nama IWAN SETIAWAN bahwa alamat tersebut adalah dikirim dari JNE yang ada di sekitar Pramuka Jakarta Timur, kemudian ISWADI, TIAN WIJANARKO dan saksi dan team melakukan penyelidikan terhadap saksi IWAN SETIAWAN Alias EDOY dan pada Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib berhasil dilakukan penangkapan dan berdasarkan keterangan saksi IWAN SETIAWAN Alias EDOY bahwa KTP tersebut diorder dari saksi SUKIRMAN serta mendapat uang sebesar Rp.700.000 dari seorang lak-laki yang mengaku bernama BOWO yang kemudian uang tersebut diberikan kepada :
 - Terdakwa RUDI SETIADI selaku pencetak / pembuat sebesar Rp.300.000,-
 - Saksi SUKIRMAN mendapat bagain sebesar Rp. 100.000,-

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Saksi IWAN SETIAWAN Alias EDOY mendapat sebesar Rp.50.000,-

-sdr. NANA mendapat sebesar Rp. 100.000,-

-sdr. AAK mendapat sebesar Rp.50.000,-

-sdr. DENI mendapat sebesar Rp.50.000,-

-sdr. ROKY mendapat sebesar Rp.25.000,-

•Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 15.30 Wib di Jl. H. Murtado Kel. Paseban, Kec. Senen Jakarta Pusat telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wib di belakang pasar Pramuka Jakarta Timur telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SUKIRMAN.

•Bahwa selanjutnya ISWADI, TIAN WIJANARKO dan saksi SAFRIYAN TUBERKI dan team melakukan intrograsi terhadap IWAN SETIAWAN Alias EDOY bahwa KTP tersebut dibuat atau dicetak oleh Terdakwa maka pada hari Seiasa tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 15.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi SUKIRMAN.

•Bahwa barang bukti yang berhasil disita dan saksi SUKIRMAN berupa Uang sebesar Rp. 100.000,-. Barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa RUDI SETIADI antara lain berupa. 1 (satu) unit Handphone merk xiami S2 warna Gold dengan IMEI 1 : 869802034756006, IMEI 2 : 869802034756014 dengan nomor Sim Card 08881677276, 1 (satu) unit monitor computer merk HP L1506 warna silver, 1 (satu) unit CPU computer merk Compoq warna hitam, 1 (satu) mouse warna hitam, 1 (satu) unit keyboard warna hitam, 3 (tiga) buah blangko KTP (kartu tanda penduduk) elektronik kondisi sudah digosok, 2 (dua) lembar plastik bening,

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. TIAN WIJANARKO., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban

Hal 8 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 15.30 Wib di Jl. H. Murtado Kel. Paseban, Kec. Senen Jakarta Pusat. Saksi SUKIRMAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wib di belakang pasar Pramuka Jakarta Timur.

- Bahwa awalnya dari adanya informasi adanya yang menerbitkan atau membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan biaya sebesar Rp.700.000, hanya dengan memberikan data dan foto, kemudian atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib ISWADI, SAFRIYAN TUBERKI dan saksi dan team melakukan penyelidikan dengan melakukan pemesanan KTP dan bilamana sudah jadi dikirim ke alamat Jl. Panjaitan No. 107 Pelabuhan Tanjung Priok dan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 16.20 Wib setelah diterima paket dari JNE dan melihat hasil KTP tersebut hasilnya benar tidak sesuai.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib ISWADI, SAFRIYAN TUBERKI dan saksi dan team melakukan koordinasi dengan pihak jasa JNE terkait bukti pengiriman 014300085405620 tanggal 29 April 2020 dengan pengirim atas nama IWAN SETIAWAN bahwa alamat tersebut adalah dikirim dari JNE yang ada di sekitar Pramuka Jakarta Timur, kemudian ISWADI, TIAN WIJANARKO dan saksi dan team melakukan penyelidikan terhadap saksi IWAN SETIAWAN Alias EDOY dan pada Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib berhasil dilakukan penangkapan dan berdasarkan keterangan saksi IWAN SETIAWAN Alias EDOY bahwa KTP tersebut diorder dari saksi SUKIRMAN serta mendapat uang sebesar Rp.700.000 dari seorang lak-laki yang mengaku bernama BOWO yang kemudian uang tersebut diberikan kepada :

- Terdakwa RUDI SETIADI selaku pencetak / pembuat sebesar Rp.300.000,-
- Saksi SUKIRMAN mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,-
- Saksi IWAN SETIAWAN Alias EDOY mendapat sebesar Rp.50.000,-
- sdr. NANA mendapat sebesar Rp. 100.000,-
- sdr. AAK mendapat sebesar Rp.50.000,-
- sdr. DENI mendapat sebesar Rp.50.000,-

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



-sdr. ROKY mendapat sebesar Rp.25.000,-

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 15.30 Wib di Jl. H. Murtado Kel. Paseban, Kec. Senen Jakarta Pusat telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wib di belakang pasar Pramuka Jakarta Timur telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SUKIRMAN.
- Bahwa selanjutnya ISWADI, SAFRIYAN TUBERKI dan saksi dan team melakukan intrograsi terhadap IWAN SETIAWAN Alias EDOY bahwa KTP tersebut dibuat atau dicetak oleh Terdakwa maka pada hari Seiasa tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 15.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi SUKIRMAN.;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dan saksi SUKIRMAN berupa Uang sebesar Rp. 100.000,-. Barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa RUDI SETIADI antara lain berupa. 1 (satu) unit Handphone merk xiami S2 warna Gold dengan IMEI 1 : 869802034756006, IMEI 2 : 869802034756014 dengan nomor Sim Card 08881677276, 1 (satu) unit monitor computer merk HP L1506 warna silver, 1 (satu) unit CPU computer merk Compoq warna hitam, 1 (satu) mouse warna hitam, 1 (satu) unit keyboard warna hitam, 3 (tiga) buah blangko KTP (kartu tanda penduduk) elektronik kondisi sudah digosok, 2 (dua) lembar plastik bening

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. RIZKY PARLINDUNGAN, ST., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dukcapil Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan kurang baru 1 (satu) tahun, adapun tugas dan tanggung

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



jawab Saksi antara lain memberikan atau menyajikan data informasi untuk kependudukan;

- Bahwa adapun pengertian dari KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik adalah dokumen identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh kantor Dukcapil.

- Bahwa dasar hukum Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta untuk menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik adalah : Undang - Undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006 yaitu tentang Administrasi Kependudukan.

- Bahwa adapun kegunaan / peruntukan dari KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik Sebagai bukti jati diri warga. - Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemohon yang akan melakukan pengurusan/ pembuatan KTP (Kartu tanda Penduduk elektronik) berdasarkan Undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006 yaitu tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- Bagi pendatang/penduduk baru pertama yaitu membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal setelah itu melakukan proses tank data kedatangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara lalu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta memproses penerbitan KK (Kartu Keluarga) terlebih dahulu dengan melampirkan pengantar Rt, Rw dan Kelurahan setempat setelah itu proses pengajuan cetak KTP Elektronik tersebut bisa melalui Kantor Kelurahan, Kecamatan atau langsung ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta.

- Setiap warga penduduk tetap Kota Administrasi Jakarta Utara yang sudah berusia 17 Tahun atau yang sudah menikah dalam proses pembuatan KTP elektronik harus memiliki akte kelahiran dan membawa Fotocopy Ijazah, KK (Kartu Keluarga) surat pengantar dari Rt, Rw selanjutnya diserahkan ke Kelurahan dan Kecamatan setempat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Bilamana KTP tersebut rusak atau hilang dibuktikan dengan fisik yang rusak dan atau bila hilang diperlukan dengan adanya bukti laporan kehilangan dari pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa Mekanisme pengurusan/ pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta adalah: Bagi Pemohon yang sudah berusia 17 Tahun atau yang sudah menikah (yang sudah memenuhi persyaratan) terlebih dahulu Pemohon datang ke Kantor Kelurahan, Kecamatan atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dengan membawa fototcopy Akte Kelahiran, Ijazah, KK (Kartu Keluarga) untuk melakukan proses perekaman data KTP elektronik dengan cara :

- Petugas mencocokkan atau menyesuaikan data idertitas sesuai NIK (Nomor Induk Kependudukan).
- Merekam 10 sidik Jari tangan dengan menggunakan alat Finger Print / Pemindai sidik jari.
- Merekam retina mata dengan menggunakan alat Scanner Retina.
- Pemohon melakukan tanda tangan dengan menggunakan alat Biometrik.
- Petugas m elakukan pemotretan wajah dengan m enggunakan Kam era digital

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

4. IWAN SETIAWAN Alias EDOY Bin DARUS RUSTANDI., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 14.00 Wib di pinggir jalan Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur, sedangkan yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang berpakaian preman pada saat ditangkap tersangka sedang memarkir kendaraan.
- Bahwa Saksi turut serta dan/atau membantu membuat KTP palsu tersebut pada hari Seiasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib

Hal 12 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa RUDI selaku pembuat, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mengirim KTP dimaksud melalui jasa paket JNE;

- Bahwa Saksi menerima order pembuatan KTP atas nama R. SLAMET dari Sdr. KIRMAN pada Seiasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 W b dengan biaya sebesar Rp.700.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran cash yang Saksi terima uangnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Saksi

- Bahwa dari uang Rp.700.000, yang Saksi terima dari saksi SUKIRMAN, saksi berikan kepada Terdakwa RUDI selaku pembuat sebesar Rp.300.000, sedangkan sisanya saksi memperoleh Rp.50.000,-, saksi SUKIRMAN sebesar Rp. 100.000, Sdr. NANA sebesar Rp. 100.000, Sdr. AAK sebesar Rp.50.000 dan Sdr. DENI sebesar Rp.50.000, Sdr. ROKY sebesar Rp.25.000,- sisanya untuk membeli rokok sebesar Rp.25.000,-.

- Bahwa peranan Saksi adalah menerima order dari saksi SUKIRMAN kemudian saksi serahkan pemesanan tersebut kepada Terdakwa RUDI, saksi juga yang mengirim kepada pemesan melalui jasa paket JNE,

- Bahwa Saksi SUKIRMAN berperan pemberi order kepada saksi, Terdakwa RUDI berperan sebagai pembuat / pencetak KTP, Sdr. NANA berperan menerima uang dari pemesanan, Sdr. AAK berperan menerima uang dari pemesanan, Sdr. DENI berperan menerima uang dari pemesanan, Sdr. ROKY berperan menerima uang dari pemesanan, -

Bahwa saksi baru pertama kali ini mendapat orderan dari saksi SUKIRMAN

- Bahwa Saksi SUKIRMAN tidak memberikan dokumen apapun melainkan hanya menyampaikan secara lisan bahwa "ada yang mau bikin KTP, jangan mahal-mahal", kemudian saksi menjanjikan 1 (satu) hari jadi atau bisa diambil.

- Bahwa yang saksi ketahui untuk mendapatkan KTP yang syah adalah di kantor kelurahan setempat dengan persyaratan diantaranya surat pengantar dari RT, RW serta fotocopy KK dan tidak ada biaya.

- Bahwa adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

- Pada hari Seiasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi sedang berada diparkiran didatangi oleh saksi SUKIRMAN, yang mengatakan kepada saksi " Ada yang mau bikin KTP, orangnya ada dibelakang, kemudian saksi menemui orang yang

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan, kemudian saksi SUKIRMAN menanyakan harga kepada saksi "berapa harganya ", selanjutnya saksi jawab "800.000", kemudian saksi SUKIRMAN bilang kepada saksi "Jangan mahal-mahal dah Rp.700.000 aja" kemudian saksi jawab "Ya udah".

- Kemudian pada hari yang sama hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi mengirim data dengan menggunakan WA (Whatsapp) dengan maksud memesan KTP dengan data sebagai berikut: R. Slamet, Surabaya; 25 Maret 1962; Jl. Warakas V Rt 002 / 007 Kel. Warakas, Kec. Warakas; Menikah; pekerja swasta dan foto
- Masih di hari yang sama sekira pukul 19.00 W b saksi menemui Terdakwa RUDI di Jl. Raya Tegalan matraman Jakarta Timur untuk mengambil KTP serta memberikan uang sebesar Rp.300.000 sebagai biaya pembuatan KTP. • Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 15.00 W b saksi mengirimkan KTP pesanan melalui jasa paket JNE tujuan Jl. Panjaitan No. 107 Metira Air Tanjung Priok.
- dan pada hari ini Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 14.00 W b saksi dilakukan penangkapan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa RUDI membuat KTP dimaksud.
- Bahwa yang saksi ketahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa RUDI adalah berupa seperangkat komputer - Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dari pembuatan KTP palsu tersebut sebesar Rp.50.000,- yang sudah habis untuk membeli rokok dan biaya pengiriman KTP melalui jasa JNE.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Terdakwa RUDI tidak memiliki ijin dalam membuat atau mencetak KTP dimaksud.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. SUKIRMAN Bin DAIMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban



yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wib di belakang pasar Pramuka Jakarta Timur, sedangkan yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang berpakaian preman pada saat ditangkap memarkir kendaraan.

- Bahwa adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi sedang berada diparkiran didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal nama tapi kenal muka yang mengajak makan soto kemudian diwarung soto tersebut orang tersebut menanyakan kepada saksi" siapa yang bisa bikin KTP " kemudian saksi jawab" Ntar saya cariin dulu", setelah saksi mencari info dengan menanyakan kepada NANA yang selanjutnya NANA menyarankan ke Saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY, yang kemudian saksi menemui Saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY diparkiran dan mengatakan " Ada yang mau bikin KTP, dijawab Saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY " Mana orangnya" saksi jawab "orangnya ada dibelakang, kemudian saksi bersama Saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY menemui orang yang memesan, kemudian saksi menanyakan harga " berapa harganya" selanjutnya Saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY jawab" Rp.800.000", kemudian saksi bilang kepada Saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY "Jangan mahal-mahal dah Rp.700.000 aja" kemudian Saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY jawab" Ya udah".

- Setelah itu saksi tidak mengetahui kelanjutnya karena saksi tinggai ke parkiran . Pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi menemui Saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY untuk menerima uang hasil pemesan KTP yang dimaksud.

- dan pada hari ini Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 16 00 Wib saksi dilakukan penangkapan.

- Bahwa Saksi turut serta dan/atau membantu membuat KTP palsu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib bersama Saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama seorang laki-laki tersebut sedangkan alamat tempat tinggalnya pengakuannya di Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY dalam hal pembuatan KTP palsu adalah dilempar lagi ke orang lain, karena sepengetahuan saksi, Saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY bekerja sebagai tukang parkir, dan setelah dikantor polisi pembuatnya saksi ketahui bernama RUDI.
- Bahwa saksi baru pertama kali ini memesan kepada Saksi IWAN SETIAWAN alias EDOY.
- Bahwa yang saksi ketahui untuk mendapatkan KTP yang syah adalah di kantor kelurahan setempat dengan persyaratan diantaranya surat pengantar dari RT, RW serta fotocopy KK dan tidak ada biaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa RUDI membuat KTP dimaksud.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui peralatan apa saja yang dipergunakan dalam pembuatan KTP palsu dimaksud.
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dari pembuatan KTP palsu tersebut sebesar Rp. 100.000,- dan saat ini masih utuh. - Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa RUDI tidak memiliki ijin dalam membuat atau mencetak KTP

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tidak pidana mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 15.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di JL. Pramuka 99 H. Murtadho XVI RT. 13 RW. 06 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat
- Bahwa yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut yaitu Sebuah Kartu yang berisikan tanda pengenalan data diri.

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui mengenai pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut yaitu sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang dibuat sendiri atau yang tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa telah melakukan pemalsuan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, sejak akhir tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Terdakwa dalam memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut dalam keadaan sadar atau tidak dalam keadaan tekanan dari pihak lain.
- Bahwa alasan Terdakwa memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan (perekonomian).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam memalsu 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut yaitu Rp.200.000- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa harga resmi pengurusan untuk 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut Terdakwa tidak mengetahui, seharusnya membuat yang resmi adaiah di Kantor Kelurahan sesuai dengan tempat tinggal.
- Bahwa kronologisanya:
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa berteman dengan seorang laki - laki yang bernama saksi IWAN SETIAWAN als GIDOY yang sama - sama sebagai tukang parkir di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.
 - Bahwa sejak akhir tahun 2017 Terdakwa RUDI belajar mengedit dan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik palsu.
 - Sejak sekira bulan Juli 2019 saksi IWAN SETIAWAN als GIDOY saat berada di Pasar Pramuka Jakarta Pusat telah sering menyuruh Terdakwa RUDI membuat, mencetak, menerbitkan, mendistribusikan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik palsu dan Terdakwa RUDI menyetujuinya
 - Bahwa saksi IWAN SETIAWAN als GIDOY sudah paham bahwa untuk membuat 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut seharga Rp.200.000 - (dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dapat sebelum Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah jadi atau sebelumnya ketika akan membeli bahannya.
 - Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 20.23 Wib saksi IWAN SETIAWAN als GIDOY menggunakan Whatsapp ke nomor Terdakwa RUDI mengirimkan data : R. Slamet; Surabaya, 25 Maret 1982;

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JLWarakasV,RT.002RW.007; Kel. Warakas, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara;
Menikah; Agama Islam; Pekerjaan Swasta; Dan foto setengah badan.

- Setelah Terdakwa RUDI mendapatkan data tersebut kemudian membuat dengan cara ;

- o Terdakwa RUDI menggunakan monitor computer merek HP L 1506, warna silver, 1 (satu) CPU Komputer merek Compaq, warna hitam dan 1 (satu) Printer merek Canon Pixma MP 287, Warna Hitam yang berada di rumah Terdakwa RUDI.

- o Bahwa computer tersebut sebelumnya sudah terdapat aplikasi Photoshop dan core! draw untuk melakukan pengeditan data sesuai dengan pesanan

- o Setelah Terdakwa RUDI membuka aplikasi tersebut, kemudian Terdakwa RUDI memasukan data sesuai dengan pesanan identitas tersebut.

- o Bahwa bahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut sebelumnya Terdakwa RUDI mendapatkan dari teman - teman bermain Terdakwa RUDI yaitu dengan cara Terdakwa RUDI membeli 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) seharga Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) yang kemudian data identitasnya Terdakwa RUDI hapus menggunakan cutter,.

- o kemudian setelah editan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang telah jadi tersebut Terdakwa RUDI print menggunakan plastik bening yang Terdakwa RUDI sebelumnya Terdakwa RUDI beli dari tukang foto copy dengan setiap lembanya Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), setelah jadi di print kemudian Terdakwa RUDI tempelkan ke Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang sudah Terdakwa RUDI hilangkan datanya dengan di kerok/digosok menggunakan cutter tersebut dan dibersihkan kemudian ditempel menggunakan double tips atau lem kayu dan pinggirnya Terdakwa RUDI rapikan dengan cara digunting.

- Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa RUDI antar 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut an. R. SLAMET ke rumah saksi IWAN SETIAWAN als GIDOY daerah Matraman, Jakarta Timur dan Terdakwa RUDI diberikan langsung uang sejumlah Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) oleh saksi IWAN SETIAWAN als GIDOY. - Bahwa sebelumnya Terdakwa RUDI belajar dari Kakak Terdakwa RUDI yang sudah meninggal karena sakit untuk

Hal 18 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mencetak, membuat 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Terdakwa RUDI juga membuat, mencetak dokumen lain seperti buku nikah, ijazah, kartu keluarga.

- Bahwa biaya dalam membuat dokumen - dokumen buku nikah, ijazah dan kartu keluarga adalah Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk akte lahir adalah Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa lokasi tersebut dalam membuat, mencetak 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut an. R. SLAMET yang palsu tersebut adalah rumah kontrakan Terdakwa RUDI sendiri.
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 atau awal Terdakwa RUDI membuat dokumen - dokumen palsu tersebut Terdakwa RUDI sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.30.000.000- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk uang Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3172022503820006 an. R. SLAMET alamat JL. Warakas V RT. 002 RW. 007 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut seharusnya diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa RUDI tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mencetak 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172022503820006 an. R. SLAMET atamat JL. Warakas V RT. 002 RW. 007 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut, semua itu Terdakwa RUDI lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari.
- Bahwa Terdakwa RUDI kenal dengan laki - laki an. IWAN SETIAWAN als GIDOY.
- Bahwa benar dokumen dan alat tersebut yang Terdakwa RUDI gunakan untuk kegiatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Adapun kegunaanya sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiaomi S2, Wama Gold dengan IMEI 1 : 869802034756006, IMEI 2: 869802034756014 dengan SIM Card No. 08881677276, yang Terdakwa RUDI gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. IWAN SETIAWAN als GIDOY dan yang mengirimkan identitas an. R. SLAMET

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit monitor computer merek HP L1506, warna silver, yang Terdakwa RUDI gunakan untuk mengedit, mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. R. SLAMET.
- 1 (satu) unit CPU computer merek Compaq, warna hitam yang Terdakwa RUDI gunakan untuk mengedit, mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. R. SLAMET,
- 1 (satu) unit mouse dan 1 (satu) unit keyboard, warna hitam yang Terdakwa RUDI gunakan untuk mengedit, mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. R. SLAMET.
- 3 (tiga) buah blangko KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik kondisi sudah digosok, adalah yang digunakan untuk bahan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an MASRINI dan an. NAUFAL adalah yang rencana akan Terdakwa RUDI gosok identitasnya kemudian Terdakwa RUDI akan membuat sebagai bahan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu.
- 2 (dua) lembar plastik bening adalah yang Terdakwa RUDI gunakan untuk mencetak hasil editan Terdakwa RUDI, kemudian Terdakwa RUDI akan tempel di Kartu Tanda Penduduk yang telah Terdakwa RUDI gosok
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Xiami S2 warna gold dengan IME11: 869802034756006 IME12: 869802034756014 dengan nomor simcard 08881677276, 1 (satu) unit Monitor Computer merek HP L1506 warna silver, 1 (satu) unit CPU computer merek Compaq warna hitam, 1 (satu) Mouse warna hitam, 1 (satu) unit Keyboard warna hitam, 3 (tiga) blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik kondisi sudah digosok, 2 (dua) plastik bening, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Slamet dengan NIK: 3172022503820006, 1 (satu) bukti pengiriman JNE Nomor 014300085405620 dengan nama pengirim Iwan,
 - 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk atas nama Masrini dan Naufal,;
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 15.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di JL. Pramuka 99 H. Murtadho XVI RT. 13 RW. 06 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat
- Bahwa yang Terdakwa ketahui mengenai pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut yaitu sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang dibuat sendiri atau yang tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa telah melakukan pemalsuan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, sejak akhir tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Terdakwa dalam memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut dalam keadaan sadar atau tidak dalam keadaan tekanan dari pihak lain.
- Bahwa alasan Terdakwa memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan (perekonomian).
- Bahwa biaya dalam membuat dokumen - dokumen buku nikah, ijazah dan kartu keluarga adalah Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk akte lahir adalah Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 atau awal Terdakwa RUDI membuat dokumen - dokumen palsu tersebut Terdakwa RUDI sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.30.000.000- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk uang Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari - hari.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaaan Kesatu, melanggar Pasal 96A jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 24

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 96A jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RUDI SETIADI yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa RUDI SETIADI sedang berada di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat kemudian datang saksi SUKIRMAN, yang bertanya kepada terdakwa RUDI SETIADI "Ada yang mau bikin KTP, orangnya ada dibelakang, kemudian terdakwa RUDI SETIADI menemui orang yang memesan, lalu saksi SUKIRMAN menanyakan harga "Berapa harganya" selanjutnya terdakwa RUDI SETIADI jawab "800.000", kemudian SUKIRMAN bilang "Jangan mahai-mahal dah Rp.700.000 aja" kemudian terdakwa RUDI SETIADI jawab " Ya udah".

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa RUDI SETIADI mendapatkan data-datanya lalu terdakwa RUDI SETIADI mengirim data tersebut dengan menggunakan WA (Whatsapp) untuk memesan KTP kepada saksi IWAN SETIAWAN dengan data sebagai berikut kepada: R. SLAMET, Surabaya, 25 Maret 1962, Jl. Warakas V Rt 002 / 007 Kel. Warakas, Kec. Warakas, Jakarta Utara Menikah pekerja swasta dan foto Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa RUDI SETIADI menemui saksi IWAN SETIAWAN di Jl Raya Tegalan, Matraman Jakarta Timur untuk mengambil KTP serta memberikan uang sebesar Rp.700.000 sebagai biaya pembuatan KTP. Selanjutnya setelah KTP sudah jadi terdakwa RUDI SETIADI melakukan pengiriman kepada pemesan KTP pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, dengan tujuan Jl. Panaitan No. 107 Metiro Air Tanjung Priok.

Menimbang, bahwa dari pembuatan KTP Palsu tersebut Terdakwa RUDI SETIADI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); sedangkan saksi SUKIRMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi IWAN SETIAWAN Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hasil KTP atas nama R. SLAMET, Jl Warakas V Rt 002 / 007 Kel. Warakas, Kec. Warakas, Jakarta Utara dengan NIK : 317202250382006 tersebut berbentuk seperti aslinya namun dari hasil pendataan Suku Dinas Kependudukan Jakarta Utara untuk NIK 317202250382006 dengan nama R. SLAMET adalah tidak sesuai. Kemudian atas perbuatan tersebut terdakwa RUDI SETIADI ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.00

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di belakang Pasar Pramuka. Jakarta Pusat dan saksi SUKIRMAN ditangkap di parkir Pasar Pramuka, Jakarta Pusat sedangkan saksi IWAN SETIAWAN ditangkap sekira jam 14.00 WIB di pinggir Jalan Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIZKY PARLINDUNGAN, ST, yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dukcapil Jakarta Utara
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan pada data base bahwa terhadap KTP atas nama R. SLAMET dan NIK 3172022503820006 dimaksud tidak terdaftar pada kantor Dukcapil Jakarta Utara.
- Bahwa dengan adanya tindak pidana pemalsuan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik yang dirugikan adalah nama baik dari kantor kelurahan setempat (Kelurahan / Dukcapil).
- Bahwa Kerugian secara materiel tidak ada namun secara non materiel adalah nama baik instansi.

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan Pemalsuan Surat berupa Pemalsuan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik adalah tidak dibenarkan secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2830/DCF/2020 tanggal 22 Juni 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Dengan kesimpulan teknik cetak bagian identitas diri yang terdapat pada 1 (satu) buah blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara atas nama R Slamet NIK : 3172022503820006, tanggal 10-01- 2016 Bukti (QB) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembandingan (KB).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 96A jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan nama baik kantor kelurahan setempat / Dukcapil Jakarta Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Xiami S2 warna gold dengan IME11: 869802034756006 IME12: 869802034756014 dengan nomor simcard 08881677276, 1 (satu) unit Monitor Computer merek HP L1506 warna silver, 1 (satu) unit CPU computer merek Compaq warna hitam, 1 (satu) Mouse warna hitam, 1 (satu) unit Keyboard warna hitam, 3 (tiga) blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik kondisi sudah digosok, 2 (dua) plastik bening, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Slamet dengan NIK: 3172022503820006, 1 (satu) bukti pengiriman JNE Nomor 014300085405620 dengan nama pengirim Iwan,

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk atas nama Masrini dan Naufal,
- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 96A jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Setiadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - a. 1 (satu) unit HP merek Xiami S2 warna gold dengan IMEI1: 869802034756006 IMEI2: 869802034756014 dengan nomor simcard 08881677276, 1 (satu) unit Monitor Computer merek HP L1506 warna silver, 1 (satu) unit CPU computer merek Compaq warna hitam, 1 (satu) Mouse warna hitam, 1 (satu) unit Keyboard warna hitam, 3 (tiga) blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik kondisi sudah digosok, 2 (dua) plastik bening, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama R. Slamet dengan NIK: 3172022503820006, 1 (satu) bukti pengiriman JNE Nomor 014300085405620 dengan nama pengirim Iwan, dirampas untuk dimusnahkan;

b. 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk atas nama Masrini dan Naufal, tetap terlampir dalam berkas perkara;

c. Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, oleh: Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Zainal, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.